

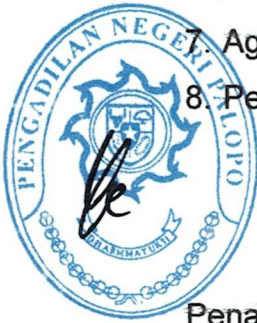
## **PUTUSAN**

**Nomor : 1/Pid.S/2019/PN Plp**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. IRFAN NAWIR, ST
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/01 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Kambo, Perumahan Gayatri No.7 Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irham Armin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum, IRHAM ARMIN & REKAN yang beralamat di jalan Dahlia I, No.8 Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 14 Februari 2019 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 15 Februari 2019 dibawah Register Nomor 90/SK/2019/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN Plp, tanggal 15 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, S.T. bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu melalui Iklan media massa elektronik, internet di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sesuai dalam Catatan Tindak Pidana yang Didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, S.T. dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) layar Monitor PC-DESKTOP merek HP dengan Nomor seri : 8CC82910F8 warna Putih.
  - ❖ 1 (satu) Printer Merek Brother DCP-T710W warna hitam.  
Dikembalikan kepada saksi AHMAD ALI;
  - ❖ 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat gambar/foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar, Nomor urut 7, Dapil III pada Mediaduta Online;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, S.T. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T. dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Muh. Irfan Nawir, S.T. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Membebankan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 s/d Hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat/melalui Media Duta Online di Jl. Mujair BTP Bogar Blok C No.139 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu melalui Iklan media massa elektornik, internet di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 230/HK.03.1-kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perbaikan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dimana terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST telah ditetapkan sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar No urut 7 daerah pemilihan Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Sendana Kota Palopo dan berdasarkan hasil Keputusan KPU Kota Palopo tersebut kemudian saksi Syamsiar Syam yang merupakan teman akrab dari terdakwa sekaligus sebagai Direktur Mediaduta Online Palopo lalu mengkampanyekan terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST melalui Media Online miliknya yaitu Mediaduta Online dimana iklan tersebut terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018 dengan bertuliskan ; "Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018", dan terpasang tanda gambar MUH. IRFAN NAWIR. ST dengan memakai

baju partai yaitu partai Golkar dengan nomor urut 7 dari Dapil III Kota Palopo”.

Bahwa setelah saksi Syamsiar Syam memasang iklan tersebut kemudian saksi lalu memberitahukan kepada terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST bahwa iklan kampanye tersebut telah terpasang pada media Online yaitu mediaduta Online dan hal itu disampaikan kembali oleh saksi Syamsiar Syam ketika bertemu dengan terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST disalah satu mal di Kota Makassar dan hal itu di dukung oleh terdakwa sendiri dengan maksud agar orang yang melihat Iklan tersebut dapat memilihnya dengan cara mencoblos tanda gambar/nomor urut tersebut dengan tujuan agar hasil perolehan suara terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST dapat tercapai/terpenuhi.

Bahwa pemasangan Iklan yang dilakukan oleh saksi Syamsiar Syam tersebut yang mana terdakwa juga mengetahui bahwa hal itu belum diperbolehkan oleh KPU Kabupaten/Kota Palopo dan hal itu diketahui pula oleh terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST bahwa pemasangan iklan kampanye baru dapat dilakukan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 13 April 2019 berdasarkan peraturan Nomor 32 Tahun 2018 Jo Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tetapi terdakwa MUH. IRFAN NAWIR. ST yang mengetahui peraturan tersebut tidak mengindahkan bahkan tidak melarang atau menyuruh orang lain menghapus iklan tersebut pada MediaDuta Online milik saksi Syamsiar Syam



Bahwa akibat pemasangan iklan lewat Media online/Internet tersebut sehingga dapat diketahui/diakses oleh masyarakat/Publik yang melihatnya dan hal itu pula diketahui/diakses oleh saksi Fahru Rizal sehingga saksi Fahru Rizal meneruskan temuan/melaporkan kepada Panwascam Wara Timur Kota Palopo setelah itu diteruskan ke Panwaslu Kota Palopo untuk ditindaki dan di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap catatan tindak pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.S/2019/PN Plp tanggal 18 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1/Pid.S/2019/PN Plp atas nama Terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, ST;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatan Tidak Pidana, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDIS HALIM.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mendapat Laporan dari saksi FAHRU RIZAL selaku Divisi Hukum Panwascam Wara Timur Kota Palopo yang menyampaikan bahwa ada iklan kampanye di Media Duta Online memuat foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar Nomor urut 7 pada Daerah Pemilihan III.
- Bahwa Saksi mendapat Laporan dari Saudara FAHRU RIZAL selaku Divisi Hukum Panwascam Wara Timur Kota Palopo pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Sekretariat Panwascam Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa Setelah mendapat Laporan tersebut saksi selaku Ketua Panwascam Wara Timur merangkap selaku Divisi Pengawasan Panwascam Wara Timur melakukan rapat bersama unsur Panwascam Wara Timur dan hasilnya Keputusan rapat tersebut pihak Panwascam Wara Timur akan melakukan Investigasi terhadap laporan tersebut.
- Bahwa saksi bersama beberapa Anggota Panwaslu Wara Timur Kota Palopo melakukan investigasi ke beberapa pihak antara lain Pimpinan Media Duta Online (SYAMSIAR SYAM) dan membenarkan kalau telah membuat Iklan di media Duta Online yang memuat foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7
- Bahwa berdasarkan keterangan SYAMSIAR SYAM selaku Pimpinan Mediaduta Online mengatakan bahwa awalnya ia bertemu dengan



terdakwa di salah satu Mall di Makassar dan saat itu terdakwa menyampaikan "bisakah dibantu-bantu ini", dan dijawab SYAMSIAR SYAM "kalau saya hanya bisa bantu-bantu lewat iklan" dan dijawab terdakwa "bagusmi itu, tidak ada masalah" .

- Bahwa menurut keterangan SUDIRMAN SAPUTRA yang merupakan Pembuat web dan maintenance pada Mediaduta online menerangkan bahwa memasang iklan foto terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 pada Media Duta Online pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 dan mencabutnya pada tanggal 14 Desember 2018 atas perintah SYAMSIAR SYAM selaku Pimpinan Mediaduta Online.
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara SYAMSIAR SYAM selaku Pimpinan Mediaduta Online dengan terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 sebatas persahabatan.
- Bahwa tulisan yang ada pada iklan foto MUH. IRFAN NAWIR, ST antara lain berbunyi :
  - a. Selamat hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018.
  - b. Nama Caleg (MUH. IRFAN NAWIR, ST) nomor urut yaitu nomor 7 baju Partai yaitu partai Golkar dan dari Dapil III.
- Bahwa iklan foto terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 pada Mediaduta Online merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum karena berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang tahapan kampanye dan UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang intinya menyatakan bahwa kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang yang mana masa tenang pada Tahapan Pemilu Tahun 2019 itu dimulai pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 jadi kalau itu dilakukan 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa tenang yaitu tanggal 14 April 2019 maka bisa dikatakan bahwa kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilaksanakan mulai pada tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019, sedangkan iklan yang memuat foto terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor





urut 7 pada Media Duta Online berdasarkan keterangan SUDIRMAN SAPUTRA itu dimuat pada tanggal 22 Nopember 2018 yang berarti saat dimuat iklan foto MUH. IRFAN NAWIR, ST belum pada jadwal kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat di Mediaduta Online yang memuat iklan foto terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 langsung melalui web media duta online
- Bahwa saksi hanya melihat iklan tersebut melalui foto hasil Screen Shot sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa jadwal tahapan kampanye melalui media cetak dan elektronik maupun internet sudah diputuskan oleh KPU dan dikuatkan di UU No. 7 tahun 2017.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi.

2. Saksi AHMAD ALI, S.Pd.



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Palopo dalam perkara ini.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara MUH. IRFAN NAWIR, ST, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan kerja.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kampanye diluar jadwal
- Bahwa terdakwa ikut sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kota Palopo dibawah naungan Partai Golkar, itu diketahui dari baju yang dikenakan di Mediaduta Online.
- Bahwa saksi melihat iklan kampanye terdakwa di web Mediaduta Online.
- Bahwa saksi mendapat informasi awal melalui media center Bawaslu Kota yaitu ASMA salah satu wartawan/anggota Bawaslu
- Bahwa iklan MUH. IRFAN NAWIR, ST yang ada di mediaduta online adalah merupakan iklan kampanye karena, disitu terdapat gambar atau foto MUH. IRFAN NAWIR, ST dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018. No. urut 7 MUH. IRFAN NAWIR, ST calon anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III.

- Bahwa setelah saksi meliha iklan terdakwa di web Mediaduta Online, saksi mensecreen shoot iklan tersebut lalu saksi kirim ke Group WA (Whats App) Bawaslu Kota Palopo, pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018.
- Bahwa saksi meneruskan ke Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo dalam hal ini saksi ANDIS HALIM, sebab alamat redaktur Media duta Online berada di Wilayah Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa iklan kampanye Saudara MUH. IRFAN NAWIR, ST masuk dalam kategori kampanye yang dilakukan diluar jadwal yang peraturan jelasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30, Pasal 4 huruf f, Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 24 ayat (2) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu dan Pasal 492, Pasal 276, Pasal 275 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Bahwa tahapan kampanye yang diatur oleh Peraturan tersebut, pada intinya bahwa kampanye melalui Media massa atau media cetak, baru dapat dilakukan pada tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019.
- Bahwa hasil Screen Shot yang memuat iklan foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 sebanyak 2 (dua) lembar, itu Saksi yang Screen Shot.
- Bahwa saat ini iklan kampanye tersebut sudah tidak ada pada wb MediaDduta Onlien
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan iklan tersebut dihapus oleh pihak mediaduta online.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi.

### 3. Saksi FAHRUL RIZAL, S.Pd.M.Pd. alias ICAL.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait adanya iklan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa di Mediaduta Online.
- Bahwa terdakwa ikut sebagai peserta pemilu calon Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019 dari partai Golkar.
- Bahwa saksi bekerja di Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo selaku Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran yang tugas pokoknya antara lain adalah menindaklanjuti laporan dan temuan tentang dugaan pelanggaran Pemilu.







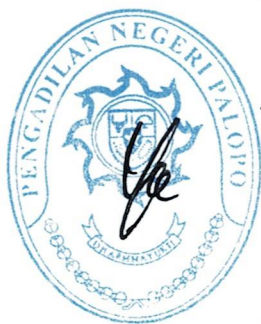
- Bahwa saksi tahu iklan kampanye di Mediaduta online oleh terdakwa karena di share ke group WA (Whats App) Bawaslu oleh Komisioner Bawaslu Kota Palopo yang bernama AHMAD ALI, S.Pd.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2018 diketahui oleh Bawaslu ada iklan kampanye dilakukan oleh salah satu caleg pada media elektronik
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Iklan kampanye terdakwa sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 di Mediaduta Online yang alamat Kantornya di BTP Bogar Blok C No. 139 Kota Palopo.
- Bahwa saksi setelah mengetahui jika terdapat iklan kampanye terdakwa di mediaduta online, maka tindakan saksi melaporkan kepada Ketua Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo yaitu saksi ANDIS HALIM pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo Jl. Andi Kambo No. 29 Kota Palopo, selanjutnya saksi datang ke Bawaslu Kota Palopo memenuhi panggilan Komisioner Bawaslu untuk rapat terkait hal itu, dan hasil rapat agar dugaan pelanggaran Pemilu tersebut ditangani oleh Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian Saksi bersama dengan Ketua Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo menindaklanjuti dengan Investigasi terkait dengan iklan kampanye dimaksud.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai tim Investigasi dengan beranggotakan 3 tim.
- Bahwa tanggal 13 Desember 2018 saksi SYAMSIAR SYAM dipanggil untuk melakukan investigasi setelah itu baru terdakwa.
- Bahwa pada saat investigasi kami menyampaikan kepada terdakwa terkait aturan pelaksanaan iklan kampanye melalui media cetak, elektronik dan internet dan respon terdakwa saat itu menyampaikan tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi setelah melakukan Investigasi, hasil atau kesimpulannya adalah benar diduga terdapat pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Saudara MUH. IRFAN NAWIR, ST melalui Mediaduta Online.
- Bahwa yang nampak pada iklan kampanye adalah gambar atau foto MUH. IRFAN NAWIR, ST dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28

Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Iklan kampanye tersebut sudah tidak ada, tetapi saksi tidak tahu kapan mulai Iklan kampanye tersebut tidak ada di Mediaduta online.
- Bahwa aturan yang menjelaskan bahwa iklan kampanye tersebut diluar jadwal yaitu Pasal 1 angkat 30, Pasal 4 huruf f, Pasal 23 ayat (1) huruf f, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu dan Pasal 492, Pasal 276, Pasal 275 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Bahwa pada intinya bunyi Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa Iklan kampanye melalui Media massa atau media cetak baru dapat dilakukan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.

#### 4. Saksi SYAMSIAR SYAM.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 6 tahun tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudara MUH. IRFAN NAWIR, ST benar tercatat sebagai Caleg Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan III yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Mediaduta Online Palopo dimana alat redaktur tersebut berada Jl. Mujair BTP Bogar Blok C No. 139 Kota Palopo.
- Bahwa Media Online "MEDIADUTA" sudah berbadan hukum.
- Bahwa Media Online "MEDIADUTA" milik terdakwa dapat diakses di internet dan dilihat oleh siapapun juga
- Bahwa saksi lupa kapan memasukkan iklan kampanye terdakwa di Media online.
- Bahwa pernah terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "mano dimana, bantuka cari suara" dan saksi jawab "saya tidak bisa membantu cari suara, cuman bisa membantu masukkan ke media".
- Bahwa setelah terdakwa menjadi Caleg DPRD Kota Palopo, Saksi pernah bertemu di salah satu Mall di Makassar sekita bulan



Desember 2018 dan saat itu Saksi sampaikan bahwa "saya sudah pasang fotomu, ituji saya bisa bantukan".

- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak pernah menyuruh saksi menghapus dan menghilangkan iklan kampanye miliknya.
- Bahwa foto terdakwa kurang lebih 2 bulan terpasang.
- Bahwa yang memasang foto terdakwa di Mediaduta online adalah saksi SUDIRMAN SAPUTRA yang merupakan karyawan saksi atas permintaan Saksi dan terpasang sekitar tanggal 21 Nopember 2018.
- Bahwa saksi mengambil foto terdakwa dari Facebook.
- Bahwa iklan tersebut tayang seterusnya.
- Bahwa Foto MUH. IRFAN NAWIR, ST di Mediaduta online sekarang ini tidak terpasang lagi atas permintaan Saksi kepada SUDIRMAN SAPUTRA selaku operator Website untuk dicabut/dihapus.
- Bahwa 2 (dua) Minggu setelah Saksi kembali dari Makassar, Saksi dipanggil Bawaslu Kota Palopo dan saat Saksi di Bawaslu Saksi diberitahu kalau foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang terpasang di Mediaduta online menyalahi aturan sehingga saksi suruh cabut.
- Bahwa pada mencabut dan mengilangkan foto terdakwa, saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi menghapus karena melanggar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mengiklankan caleg merupakan pelanggaran karena tidak pernah sosialisasi, nanti setelah di Panwas baru mengetahui bahwa perbuatan saksi salah.
- Bahwa terdakwa tidak membayar karena kenal dengan saksi tetapi jika bukan teman makan setiap orang yang ingin memasan iklan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi personal/orang, sedangkan apabila kalau Panwas/Bawaslu membayar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi yaitu 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat iklan foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 pada Mediaduta Online benar adalah Iklan yang terpasang di Mediaduta Online bukan merupakan sebuah berita.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.



##### 5. Saksi SUDIRMAN SAPUTRA alias DIRMAN.



- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya iklan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa di Mediaduta Online.
- Bahwa saksi bekerja di Mediaduta Online dalam bidang IT yang tugas pokoknya antara lain adalah memasang iklan dan pekerjaan itu saksi tekuni di mediaduta Online sejak Tahun 2016.
- Bahwa saat ini saksi bekerja freelance
- Bahwa kantor Mediaduta Online terletak di BTP Bogar Blok C No. 139 Kota Palopo.
- Bahwa saksi yang memasang iklan tersebut di mediaduta Online.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memasang iklan kampanye terdakwa di Mediaduta Online adalah saksi SYAMSIAR SYAM yang merupakan Direktur Mediaduta Online.
- Bahwa saksi SYAMSIAR SYAM menyuruh Saksi untuk memasang Iklan kampanye terdakwa di Mediaduta Online pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 akan tetapi iklan tersebut Saksi pasang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018.
- Bahwa yang nampak pada iklan kampanye adalah gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III.
- Bahwa Iklan kampanye terdakwa sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keikutsertaan Saudara MUH. IRFAMN NAWIR, ST dalam peserta Pemilu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Palopo dibawah naungan Partai Golkar, itu Saksi ketahui dari baju yang dikenakan oleh terdakwa pada foto yang terpasang di mediaduta Online.
- Bahwa Iklan kampanye tersebut sudah tidak ada karena Saksi cabut pada tanggal 14 Desember 2018 atas perintah saksi SYAMSIAR SYAM.
- Bahwa iklan itu terpasang selama 21 (dua puluh satu) hari pada web Mediaduta Online.
- Bahwa saksi mendapat foto terdakwa dari saksi Syamsiar Syam yang dikirimkan kepada terdakwa lalu terdakwa masukkan ke Mediaduta Online.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi.



6. Saksi ISWANDI ISMAIL, S.AN.

- Bahwa terdakwa tercatat sebagai Caleg Anggota DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan III yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di KPU Kota Palopo selaku Komisioner KPU Kota Palopo (Divisi Hukum dan Pengawasan) sejak tanggal 21 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1158/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu mewakili KPU dalam setiap permasalahan Hukum dan berkoordinasi dengan Divisi lainnya terkait pelaksanaan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada serta melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan regulasi Kepemiluan di lingkup KPU Kota Palopo.
- Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga di PKPU No. 7 Tahun 2017 dan Perubahannya PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa adapun tahapan-tahapan Pemilihan Umum yaitu :
  - a. Perencanaan Program dan Anggaran mulai tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.
  - b. Penyusunan Peraturan KPU mulai 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2019.
  - c. Sosialisai 17 Agustus 2017 sampai dengan 14 April 2019.





- d. Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu mulai tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018.
- e. Penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu mulai tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan 17 April 2018.
- f. Pembentukan Badan Penyelenggara mulai tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 21 Agustus 2019.
- g. Pemutahiran Data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih mulai tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 18 Mei 2019.
- h. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019.
- i. Penataan dan penetapan daerah Pemilihan mulai tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 5 April 2018.
- j. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 21 September 2018.
- k. Penyelesaian sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 16 Nopember 2018.
- l. Logistik mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019.
- m. Kampanye calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- n. Laporan dan Audit dana kampanye mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 10 Juni 2019.
- o. Masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
- p. Pemungutan dan Penghitungan suara mulai tanggal 17 April 2019 sampai dengan 17 April 2019.
- q. Rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019.
- r. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota paling lama 3X24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota secara Nasional oleh KPU.



- s. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019.
- t. Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam buku registrasi perkara Konstitusi (BRPK).
- u. Penetapan perolehan kursi dan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari setelah Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.
- v. Pengucapan sumpah dan janji DPRD kabupaten/Kota Agustus sampai Oktober 2019, DPRD Propinsi Agustus – Oktober 2019, DPR dan DPD 1 Oktober 2019.
- w. Pengucapan sumpah janji pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 22 Oktober 2019.



- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye Pemilu berdasarkan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (21) berbunyi “kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program, dan / atau citra diri Peserta Pemilu”.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 23 PKPU No. 23 Tahun 2018 Kampanye dilakukan melalui Metode Kampanye :
  - 1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui metode:
    - a) Pertemuan terbatas.
    - b) Pertemuan tatap muka.
    - c) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada Umum.
    - d) Pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum.
    - e) Media Sosial.
    - f) Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan.
    - g) Rapat umum.
    - h) Debat pasangan calon Presiden dan wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
    - i) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU.
3. KPU dapat memfasilitasi metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
4. Peserta Pemilu dapat melakukan Metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Fasilitas Metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

- Bahwa Sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (2) PKPU No. 23 Tahun 2018 “kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang” dan diperjelas di lampiran PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada angka No. 13 berbunyi Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan, media massa cetak dan elektronik dilakukan mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa apabila ada yang melakukan kegiatan kampanye melalui rapat umum dan iklan, media massa cetak dan elektronik dilakukan sebelum tanggal 24 Maret 2019 itu melanggar Pasal 492 Jo Pasal 276 ayat (2) Jo Pasal 275 ayat (1) huruf f UU RI No. 7 Tahun 2017.
- Bahwa Bentuk Pelanggarannya sesuai dengan bunyi Pasal 492 UU RI No. 7 Tahun 2017 yaitu kampanye diluar jadwal.
- Bahwa Iklan kampanye sesuai dengan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 30 berbunyi “iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan peserta pemilu atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada peserta Pemilu”.





- Bahwa pihak KPU pernah melakukan sosialisasi pada masa transisi Kepengerusuan KPU tetapi bukan saksi yang melakukan hal tersebut
- Bahwa KPU tidak secara langsung sosialisasi tahapan pemilu tahun 2019 kepada para caleg akan tetapi lewat Partai Politik melalui LO.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat iklan foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 pada Mediaduta Online, menurut Saksi itu merupakan iklan kampanye karena gambar tersebut mencantumkan foto, nama Caleg (MUH. IRFAN NAWIR, ST) nomor urut Caleg, nama Partai dan Daerah Pemilihan dan ini sesuai bunyi Pasal 1 angka 30 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi “ iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan peserta pemilu atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada peserta Pemilu”.

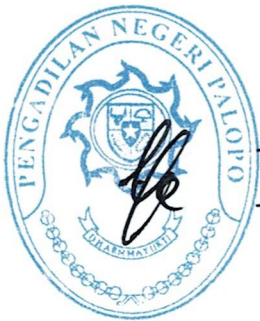


Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DR. ASWAR HASAN, M.Si.

- Bahwa Ahli mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya Laporan tentang peristiwa tindak pidana Pemilihan Umum.
- Bahwa Keahlian Saksi yaitu di Bidang Komunikasi selain itu sebagai Dosen Fakultas Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :
  - a. Yang dimaksud dengan media cetak : memuat berita dan informasi secara berkala (rutin per periode dalam bentuk tercetak).
  - b. Yang dimaksud dengan media elektronik : memuat berita dan informasi melalui Tehnologi informasi secara berkala yang dapat diakses oleh Publik.



- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Iklan media adalah segala sarana media yang memuat pesan informasi dan atau berita yang menyatakan diri dan produk yang diharapkan dapat dan atau dapat berakibat mempengaruhi public.
- Bahwa media itu bisa diakses oleh Public.
- Bahwa Komunikasi Massa menurut JHON VIVIA terdapat dua tahapan seseorang terpengaruh terhadap sesuatu yaitu Tahapan Pengetahuan dan Persepsi dimana dalam sebuah Persepsi dapat mempengaruhi suatu hal, kemudian mengambil sikap, lalu mengambil keputusan sehingga mempengaruhi perilaku.
- Bahwa sebuah foto saja dapat mempengaruhi publik untuk mengambil sebuah sikap.
- Bahwa tidak mungkin seseorang mengambil keputusan tanpa ada referensi dan pengaruh serta sekwan dengan menggali informasi tentang Keputusan yang akan diambil, intinya bahwa seseorang yang akan mengambil sebuah Keputusan pasti diawali dengan adanya proses pengetahuan.
- Bahwa konteks iklan secara karakteristik dapat mempengaruhi.
- Bahwa terkait Iklan terdakwa yang ada di media Online tentunya orang yang melihat tersebut dapat menjatuhkan pilihannya kepada terdakwa karena dalam iklan tersebut terdapat informasi yang dapat mempengaruhi seseorang.
- Bahwa perspektif iklan tergantung dari orang/public yang melihatnya, ada orang yang terpengaruh dan ada juga yang tidak terpengaruh tetapi teori perspektif iklan tentunya dengan maksud memperkenalkan orang/pribad yang diiklankan.
- Bahwa teori komunikasi artinya begitu informasi dilemparkan maka informasi itu akan sampai kepada orang tetapi tetap saja keputusan ada ditangan orang itu sendiri, namun tetap membuat orang terpengaruh terhadap informasi tersebut.
- Bahwa Multiplaform maksudnya meskipun berbadan hukum pada media masssa tetapi tentunya dapat ke Media Online jadi dia adalah multiplaform jadi dikatakan sebagai media jurnalistik
- Bahwa ahli bukan hanya sekedar teori tetapi juga mempraktekkan dalam Penyiaran pers.
- Bahwa Pencitraan itu dapat dilihat pada teks dan gambar yang ada, jadi orang dapat menangkap seseorang menilai seseorang



melakukan pencitaraan hanya dengan melihat teks dan gambar seseorang.

- Bahwa komunikasi dilihat dari produknya dan produk itu bisa menjadi bukti bukti dan bukti komunikasi 2 arah yang dilakukan terdakwa dan syamsiar syam mauk dalam unsur.
- Bahwa legal atau tidak legal sebuah media online masuk dalam kategori media massa yang penting media tersebut dapat diaksi oleh publik
- Bahwa aplikasi WA, Facebook dll, tidak termasuk kategori media massa karna hanya group tertentu yang dapat melihatnya.
- Bahwa 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang diperlihatkan, itu masuk kategori iklan Calon Legislatif, Karena pertama memperkenalkan diri dalam kapasitas Calon Legislatif. Dengan alamat Daerah Pemilihan sehingga dapat dianggap mempengaruhi Publik dalam konteks Pemilihan Umum.



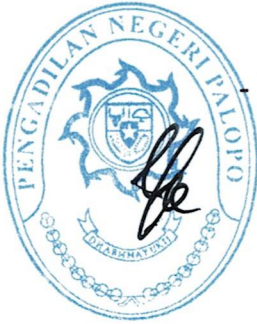
Bahwa bahwa Karena dia masuk dalam kategori iklan dan diiklankan di media, memenuhi syarat sebagai media elektronik dalam kampanye maka dengan itu jelas dia termasuk kategori iklan kampanye di media massa.

Atas keterangan ahli terdakwa tidak menanggapi.

## 2. DAVID G MANUPUTTY.

- Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli sesuai dengan disiplin ilmu yang di miliki antara lain dalam perkara Tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya Informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk ditahun 2017, saya memberikan keterangan ahli Bahasa antara lain di Polda Sulsel sebanyak 6 (enam) kali, di Polda Papua Barat (1) satu kali, di Polrestabes Makassar 8 (delapan) kali kemudian di Pomdam XIV Hasanuddin 1 (Satu) kali
- Bahwa ahli memiliki sertifikat kompetensi sebagai ahli bahasa dengan nomor : 1308/ G5.13/KP/2017, tanggal 12 Desember 2017
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli Bahasa terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.
- Bawah dari perkataan terdakwa yang meminta tolong kepada saksi SYAMSIAR SYAM untuk membantu terdakwa memperoleh

dukungan sebagai calon DPRD Kota Palopo yang kemudian direspon oleh saksi SYAMSIAR SYAM dengan memasang foto diri terdakwa yang diambil dari facebook yang bersangkutan, di Mediaonline milik saksi SYAMSIAR SYAM sambil memperlihatkannya kepada terdakwa kemudian dijawab terdakwa "memang kau garambang" yang dijawab lagi oleh saksi SYAMSIAR SYAM "jangan moko suruh ka cari suara, ini ji yang bisa saya bantukan ki" dari percakapan antara kedua orang ini terlihat jelas dan terdakwa sebelumnya meminta bantuan kepada saksi SAKSI SYAMSIAR SYAM untuk memperoleh dukungan pemilik dalam pemilihan anggota legislatif yang akan datang yang kemudian direspon oleh saksi SYAMSIAR SYAM bahwa apa yang dia lakukan merupakan cara untuk membantu mendapatkan perolehan suara bagi terdakwa.



- Bahwa kata-kata diatas terdapat kata-kata "meminta tolong" dalam bahasa klitik "komunikasi yang menandakan iya, itu"
- Bahwa foto/gambar terdakwa yang terdapat angka 7 dengan keterangan tulisan adalah sebuah kampanye karena momennya adalah pilkada, secara implisit foto/gambar terdakwa tersebut menjelaskan "inilah aku" jadi dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil suatu keputusan.
- Bahwa ilmu yang mengkaji tentang gambar, kode, morse disebut "semiotika"
- Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SYAMSIAR SYAM merupakan niat terdakwa untuk mencari suara dan jika ada niat maka hal tersebut dapat dikatakan kesengajaan.
- Bahwa makna kata "garambang" yang diucapkan terdakwa ditujukan kepada saksi SYAMSIAR SYAM adalah tidak tentu, bisa saja iya bisa saja tidak jadi perluasan makna "garambang" adalah merabara yang dapat diperluas maknanya sesuai konteks kalimatnya.

Atas keterangan ahli terdakwa tidak menanggapi.

3. DR. ZULKIFLI ASPAN, SH. MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah diminta dan ditunjuk beberapa kali memberikan keterangan Ahli dalam perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2018.



- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa A iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksud untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih member dukungan kepada Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam lampiran No. 13 Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan, media massa cetak dan elektronik dilakukan mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
- Bahwa ketika ada kampanye Pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet diluar jadwal tersebut, maka itu dikategorikan melakukan kampanye iklan di luar jadwal yang ditentukan. Melakukan kampanye iklan diluar jadwal yang ditentukan merupakan suatu Pelanggaran.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat iklan foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo Dapil III dari Partai Golkar Nomor urut 7 pada Mediaduta Online, yang diperlihatkan, menurut Ahli apabila dilihat dari gambar yang ditunjukkan, secara visual nampak bahwa ada foto seseorang dengan mencantumkan nama calon sebagai calon Anggota Legislatif, nomor urut, nama partaicalon, dan Daerah Pemilihan calon, setidaknya menunjukkan bahwa gambar ini ingin memperkenalkan Peserta Pemilu dengan memanfaatkan momen Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018, sehingga dapat dikategorikan sebagai iklan



kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum.

- Bahwa sebagai Peserta Pemilu maka konsekuensi logisnya adalah taat pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang menyangkut kepiluan, Karena segala tindakan yang berkaitan dengan kepiluan ini harus tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Peserta Pemilu akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa karena aturan kampanye sudah diundangkan, dianggap semua orang mengetahui, Jadi terdakwa tidak dapat menyatakan tidak mengetahui. Dalam hukum dikenal asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dibebaskan/memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).



Bahwa apabila Peserta Pemilu melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, dan Kabupaten/Kota maka sudah jelas masuk kategori pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Jo 276 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

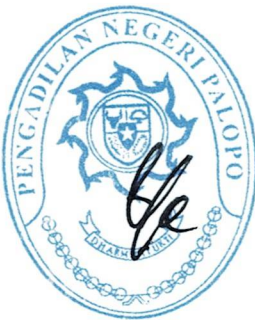
Atas keterangan ahli terdakwa tidak menanggapi.

4. DR. HIJRAH ADHYANTI MIRZANA, SH.MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa fokus Keahlian Saksi adalah Hukum Pidana dan sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Pemilu selain itu Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
  - Bahwa untuk dinyatakan bahwa suatu perbuatan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 492 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka harus dipenuhi atau mencocoki rumusan delik yang diatur dalam ketentuan tersebut yaitu : unsure



setiap orang, unsure dengan sengaja, dan unsure melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian, maka fakta-fakta yang ada harus memenuhi/mencocoki rumusan delik.

- Bahwa yang dimaksud dengan harus memenuhi / mencocoki rumusan delik pada Pasal 492 UU UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 :
  - a. Unsure setiap orang : adalah cakap melakukan tindakan hukum dan mampu bertanggung jawab.
  - b. Unsure dengan sengaja : jika Tersangka mengetahui bahwa perbuatannya adalah tindak pidana tetapi tetap menghendaki perbuatan itu dilakukan.
  - c. Unsure melakukan kampanye Pemilu dalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a sampai huruf i UU UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - d. Unsure diluar jadwal yang ditetapkan adalah jadwal sebagaimana yang diatur Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) UU UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa jika sudah diperjelas bahwa gambar yang terpasang dalam Mediaduta Online itu merupakan Iklan dalam media masa dan elektronik atau internet maka unsure ini terpenuhi demikian pula jika telah diperjelas bahwa tanggal pemasangan Iklan di Media masa elektronik atau Internet tersebut diluar jadwal yang telah ditentukan oleh PKPU, maka unsure diluar jadwal sudah terpenuhi.
- Bahwa Jika sudah diperjelas bahwa gambar yang terpasang dalam Mediaduta Online itu merupakan Iklan dalam media masa dan elektronik atau internet maka unsure ini terpenuhi demikian pula jika telah diperjelas bahwa tanggal pemasangan Iklan di Media masa elektronik atau Internet diluar jadwal yang telah ditentukan oleh PKPU diluar jadwal, maka sudah terpenuhi unsure diluar jadwal sudah terpenuhi
- Bahwa unsure dengan sengaja yaitu Tersangka harus mengetahui bahwa Iklan dirinya sudah terpasang di Media Elektronik dan tidak



ada tindakan apapun untuk menghentikan Iklan yang diluar jadwal tersebut.

Atas keterangan ahli terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat gambar/foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar, Nomor urut 7, Dapil III pada Mediaduta Online;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari partai Golkar Nomor urut 7 pada Daerah Pemilihan III yang meliputi : Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Sendana Kota Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SYAMSIAR SYAM yaitu selaku Direktur Mediaduta Online.
- Bahwa Terdakwa pernah minta bantuan dengan cara menelepon saksi SYAMSIAR SYAM untuk membantu mencari/mendapatkan suara karena saksi SYAMSIAR SYAM berada di daerah DAPIL III yang merupakan daerah pemilihan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2018 Terdakwa dan saksi SYAMSIAR SYAM bertemu di salah satu Mall di Kota Makassar,
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau melihat Foto Terdakwa berupa iklan di Mediaduta Online saat Terdakwa dipanggil oleh pihak Panwaslu Kec. Wara Timur pada tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan SYAMSIAR SYAM di salah satu Mall di Makassar tetapi sudah lupa tanggal berapa tetapi di Bulan





Desember 2018 sebelum Terdakwa dipanggil oleh pihak Panwaslu Kec. Wara Timur.

- Bahwa terdakwa sudah 2 bulan janji bertemu dengan Syamsiar Syam di Mall Makassar.
- Bahwa Setelah Terdakwa diberitahu SYAMSIAR SYAM kalau telah membuatkan berita di Mediaduta Online, saat itu Terdakwa katakan "nanti kalau ada waktu saya buka itu berita", tetapi Terdakwa tidak pernah membuka berita Online tersebut sampai Terdakwa dipanggil oleh pihak Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat iklan tersebut di Mediaduta Online karena Terdakwa jarang membuka berita Online selain itu Terdakwa sangat sibuk dengan aktifitas pencalegan Terdakwa salah satunya bertemu dengan konstituen.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi upah kepada SYAMSIAR SYAM terkait pemasangan iklan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu Undang-undang apa yang digunakan sehubungan dengan Pemilu, Terdakwa tidak pernah membaca dan tidak mengetahui sama sekali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tetapi perlu para Caleg mengetahui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, S.T. adalah salah satu peserta Pemilu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang diusung oleh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 bernama Partai Golkar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 230/HK.03.1-kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perbaikan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dimana terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar No. urut 7 daerah pemilihan Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Sendana Kota Palopo (Dapil III).
- Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga di PKPU No. 7 Tahun 2017 dan

Perubahannya PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana tahapan-tahapannya adalah :

- Perencanaan Program dan Anggaran mulai tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.
- Penyusunan Peraturan KPU mulai 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2019.
- Sosialisai 17 Agustus 2017 sampai dengan 14 April 2019.
- Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu mulai tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018.
- Penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu mulai tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan 17 April 2018.
- Pembentukan Badan Penyelenggara mulai tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 21 Agustus 2019.
- Pemutahiran Data pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih mulai tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 18 Mei 2019.
- Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019.
- Penataan dan penetapan daerah Pemilihan mulai tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 5 April 2018.
- Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 21 September 2018.
- Penyelesaian sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 16 Nopember 2018.
- Logistik mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019.
- Kampanye calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- Laporan dan Audit dana kampanye mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 10 Juni 2019.
- Masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
- Pemungutan dan Penghitungan suara mulai tanggal 17 April 2019 sampai dengan 17 April 2019.





- Rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019.
- Penyelesaian sengketa hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota paling lama 3X24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota secara Nasional oleh KPU.
- Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019.
- Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam buku registrasi perkara Konstitusi (BRPK).
- Penetapan perolehan kursi dan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari setelah Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.



- Pengucapan sumpah dan janji DPRD kabupaten/Kota Agustus sampai Oktober 2019, DPRD Propinsi Agustus – Oktober 2019, DPR dan DPD 1 Oktober 2019.
- Pengucapan sumpah janji pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 22 Oktober 2019
- Bahwa berdasarkan tahapan Pemilu diatas pada angka 13 yang berbunyi “Kampanye calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019” namun Khusus Pelaksanaan kampanye melalui **rapat umum dan iklan, media massa cetak dan elektronik dilakukan mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019**, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PKPU No. 23 Tahun 2018 “ kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang dan diperjelas di lampiran PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada angka No. 13.
- Bahwa terdakwa yang merupakan teman dari saksi Syamsiar Syam sekaligus sebagai Direktur Mediaduta Online Palopo pernah berkomunikasi melalui telepon, dimana terdakwa meminta Syamsiar Syam untuk mencari suara karena berada di dapil III yang merupakan

daerah Pemilihan terdakwa sebagai caleg DPRD Kota Palopo, namun saat itu Syamsiar Syam tidak bisa membantu cari suara dan hanya bisa membantu masukkan ke media Profil terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyetujui sehingga saksi Syamsiar Syam menyuruh saksi SUDIRMAN SAPUTRA yang merupakan karyawannya dalam Bidang IT untuk mengiklankan terdakwa dengan cara memasukan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online, dimana iklan tersebut terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, saksi AHMAD ALI yang merupakan Komisioner Bawaslu Kota Palopo mendapat informasi dari ASMA yang merupakan salah satu wartawan/anggota Bawaslu Palopo bahwa di salah satu Media Online bernama Mediaduta Online terdapat Iklan salah satu Caleg Golkar yang bernama IRFAN NAWIR, kemudian saksi AHMAD ALI mengecek kebenaran informasi tersebut dengan membuka website Mediaduta Online dan ternyata benar terdapat Iklan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III kemudian saksi AHMAD ALI mengscreen shoot web tersebut dan dishare ke Group WA Bawaslu Kota Palopo.
- Bahwa setelah screen shoot tersebut dikirim ke Group WA Bawaslu, FAHRUL RISAL yang merupakan Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo melaporkan kepada Ketua Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo yaitu saksi ANDIS HALIM pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo Jl. Andi Kambo No. 29 Kota Palopo, selanjutnya Unsur Panwascam wara Timur datang ke Bawaslu Kota Palopo memenuhi panggilan Komisioner Bawaslu untuk rapat terkait hal itu, dari hasil rapat tersebut disepakatai bahwa Panwaslu Kec. Wara Timur Kota Palopo akan menindaklanjuti hal tersebut mengingat alamat redaktur Mediaduta Online berada di Wilayah Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian Panwascam Wara Timur membentuk tim untuk melakukan Investigasi terkait dengan iklan kampanye dimaksud.





- Bahwa setelah dilakukan Invetigasi terhadap Pihak-Pihak terkait diantaranya saksi SYAMSIAR SYAM, saksi SUDIRMAN SAPUTRA dan terdakwa sendiri pihak Panwascam Wara Timur hasil menyimpulkan bahwa terdapat Iklan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III yang terdapat dalam website Mediaduta Online diduga terdapat pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian hasil Investigasi tersebut diserahkan kepada Panwaslu Kota Palopo untuk ditindaki dan di proses lebih lanjut.
- Bahwa tanggal 14 Desember 2018 Iklan kampanye tersebut dihilangkan/dihapus oleh saksi SUDIRMAN SAPUTRA dari website Mediaduta Online atas perintah saksi SYAMSIAR SYAM.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum tercatat didalam amar putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan catatan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu";
3. Unsur "diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu";
4. Unsur "kampanye Pemilu yang melalui Iklan media massa cetak, elektornik dan internet".

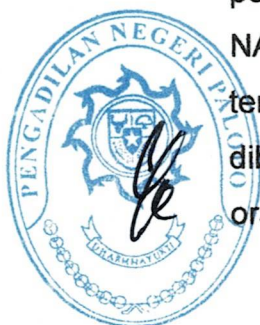
Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja termasuk terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta

tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan adalah seseorang yang telah di dakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggung jawaban pidana dan selama dalam proses persidangan, terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan dengan baik dan jelas sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu MUH. IRFAN NAWIR. ST, yang identitasnya sesuai dengan Catatan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2019, dan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ( *willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;



Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa :

“kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35 ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif seperti menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, dan untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu, tetapi dalam Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers nomor :0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor : 26/HM-02NK/01/KPU/IX/2018, Nomor : 17/K/KPI/HK.03.02/09/2018, Nomor : 06/DP/SKB/IX/2018 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan umum Tahun 2019 tertanggal Nopember 2018 dengan Petunjuk Teknis Nomor :0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor : 1 TAHUN 2018, Nomor : 01/KPI/HK.02.00/09/2018, Nomor : 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 menjelaskan bahwa :

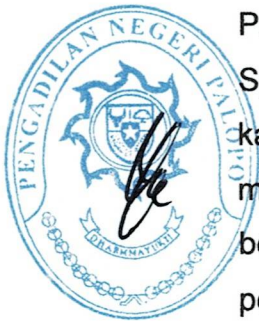
“Bahwa yang dimaksud dengan Citra Diri peserta pemilu dalam Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah Meliputi :

1. Nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan;
2. Foto/Gambar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa adalah salah satu peserta Pemilu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota



Palopo yang diusung oleh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 bernama Partai Golkar dengan nomor Urut 7 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 230/HK.03.1-kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perbaikan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dimana terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar No urut 7 daerah pemilihan Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Sendana Kota Palopo (Dapil III) dan terpampang juga dengan jelas photo/gambar terdakwa yang mana kedua citra diri peserta pemilu tersebut jelas termuat di media Duta Online selama 21 hari yaitu mulai tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018;



Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan teman dari saksi Syamsiar Syam sekaligus sebagai Direktur Mediaduta Online Palopo pernah berkomunikasi, dimana terdakwa meminta Syamsiar Syam untuk mencari suara karena berada di dapil III yang merupakan daerah Pemilihan terdakwa sebagai caleg DPRD Kota Palopo, sehingga saksi Syamiar Syam menyuruh saksi Sudirman Saputra yang merupakan karyawannya dalam Bidang IT untuk mengiklankan terdakwa dengan cara memasukan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online, dimana iklan tersebut terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah saksi Syamsiar Syam memasang iklan tersebut kemudian saksi lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa iklan kampanye tersebut telah terpasang pada Mediaduta Online dan hal itu disampaikan kembali oleh saksi Syamsiar Syam ketika bertemu dengan terdakwa disalah satu mall di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berkomunikasi dengan saksi Syamsiar Syam yang merupakan Direktur Mediaduta Online dengan maksud agar saksi Syamsiar Syam membantu terdakwa mencari suara untuk dapat terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Palopo, kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan saksi Syamsiar Syam menyuruh saksi Sudirman Saputra yang merupakan karyawannya dalam Bidang IT untuk mengiklankan terdakwa dengan cara memasukan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian



memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online, dimana iklan tersebut terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018 dan terdakwa mengetahui perbuatan saksi Syamsiar Syam tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk memilihnya dengan cara mencoblos tanda gambar/nomor urut tersebut. Dengan demikian terdakwa patut memahami dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya iklan yang terdapat gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online, yang apabila dilihat dapat mempengaruhi seseorang untuk memilih terdakwa sebagaimana keterangan Ahli DR. ASWAR HASAN, M.Si yang menjelaskan bahwa Iklan terdakwa yang ada di media Online tentunya bagi orang yang melihat iklan tersebut walaupun tidak sepenuhnya namun pada umumnya dapat mempengaruhi orang lain untuk menjatuhkan pilihannya kepada terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kota Palopo;



Menimbang, bahwa selain itu, sebelumnya terdakwa saat menghubungi saksi Syamsiar Syam maksudnya adalah untuk dicarikan suara yang nantinya dapat memilih terdakwa dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Setelah itu saat saksi Syamsiar Syam bertemu dengan terdakwa di salah satu Mall di kota Makassar kemudian menyampaikan apa yang sudah dilakukan saksi terkait dengan permintaan terdakwa tersebut diatas yaitu dengan mengambil foto terdakwa dari akun Face Booknya dan memasukan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, Majelis menilai sudah seharusnya terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Syamsiar Syam dalam media tersebut adalah dapat dilihat oleh khalayak umum dan hal tersebut bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pencalonan terdakwa dalam mengikuti pemilihan anggota DPRD Kota Palopo;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni terdakwa adalah salah satu peserta Pemilu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang diusung oleh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 bernama Partai Golkar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 230/HK.03.1-kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perbaikan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dimana terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar No urut 7 daerah pemilihan Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Sendana Kota Palopo (Dapil III).

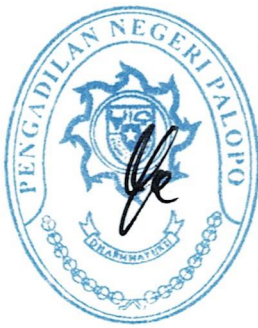
Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD I dan DPRD II diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga di PKPU No. 7 Tahun 2017 dan Perubahannya PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana tahapan-tahapannya adalah :

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran mulai tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019.
- 2) Penyusunan Peraturan KPU mulai 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Maret 2019.
- 3) Sosialisai 17 Agustus 2017 sampai dengan 14 April 2019.
- 4) Pendaftaran dan Verifikasi peserta Pemilu mulai tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018.
- 5) Penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu mulai tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan 17 April 2018.
- 6) Pembentukan Badan Penyelenggara mulai tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 21 Agustus 2019.
- 7) Pemutahiran Data pemilih dan Penyusunan Daftra Pemilih mulai tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 18 Mei 2019.
- 8) Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2019.





- 9) Penataan dan penetapan daerah Pemilihan mulai tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan 5 April 2018.
- 10) Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 21 September 2018.
- 11) Penyelesaian sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 16 Nopember 2018.
- 12) Logistik mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019.
- 13) Kampanye calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.
- 14) Laporan dan Audit dana kampanye mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 10 Juni 2019.
- 15) Masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
- 16) Pemungutan dan Penghitungan suara mulai tanggal 17 April 2019 sampai dengan 17 April 2019.
- 17) Rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019.
- 18) Penyelesaian sengketa hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota paling lama 3X24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/Kota secara Nasional oleh KPU.
- 19) Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019.
- 20) Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam buku registrasi perkara Konstitusi (BRPK).
- 21) Penetapan perolehan kursi dan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari setelah Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.



- 22) Pengucapan sumpah dan janji DPRD kabupaten/Kota Agustus sampai Oktober 2019, DPRD Propinsi Agustus – Oktober 2019, DPR dan DPD 1 Oktober 2019.
- 23) Pengucapan sumpah janji pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 22 Oktober 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan Pemilu tersebut diatas pada angka 13 yang berbunyi “Kampanye calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019” namun Khusus Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan, media massa cetak dan elektronik dilakukan mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PKPU No. 23 Tahun 2018 “ kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang;



Menimbang, bahwa iklan terdakwa yang terdapat gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online, telah terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018 dengan demikian Pemasangan iklan yang dilakukan melalui media elektronik pada Web Mediaduta Online dilakukan diluar jadwal yang ditetapkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

- Ad.4. Unsur “kampanye Pemilu yang melalui Iklan media massa cetak, elektronik dan internet”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melalui kampanye Pemilu melalui Iklan media massa cetak, elektronik dan internet adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan / atau citra diri peserta pemilu dengan memuat berita informasi secara berkala baik media cetak, media elektrtonik dan internet yang dapat diakses oleh publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah merupakan salah satu peserta Pemilu Calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang



diusung oleh Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Partai Golkar dengan nomor Urut 7 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 230/HK.03.1-kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perbaikan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dimana terdakwa ditetapkan sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kota Palopo dari Partai Golkar No urut 7 daerah pemilihan Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Sendana Kota Palopo (Dapil III) dan terpampang juga dengan jelas photo/gambar terdakwa yang mana kedua citra diri peserta pemilu tersebut jelas termuat di media Duta Online selama 21 hari yaitu mulai tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018.



Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan teman dari saksi Syamsiar Syam sekaligus sebagai Direktur Mediaduta Online Palopo pernah berkomunikasi, dimana terdakwa meminta Syamsiar Syam untuk mencari suara karena berada di dapil III yang merupakan daerah Pemilihan terdakwa sebagai caleg DPRD Kota Palopo, namun saat itu Syamsiar Syam tidak bisa membantu cari suara dan hanya bisa membantu masukkan ke media Profil terdakwa, atas hal tersebut terdakwa menyetujui sehingga saksi Syamsiar Syam menyuruh saksi Sudirman Saputra yang merupakan karyawannya dalam Bidang IT untuk mengiklankan terdakwa dengan cara memasukan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III pada Web Mediaduta Online, dimana iklan tersebut terpasang dari tanggal 22 November 2018 s/d 14 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah saksi Syamsiar Syam memasang iklan tersebut kemudian saksi lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa iklan kampanye tersebut telah terpasang pada media Online yaitu mediaduta Online dan hal itu disampaikan kembali oleh saksi Syamsiar Syam ketika bertemu dengan terdakwa disalah satu mal di Kota Makassar dan hal itu telah diketahui oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Website Mediaduta Online dapat diakses oleh Public dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana telekomunikasi menggunakan akses internet dan hal tersebut dilakukan oleh saksi AHMAD ALI yang setelah mendapat informasi dari ASMA

yang merupakan salah satu wartawan/anggota Bawaslu Palopo bahwa di salah satu Media Online bernama Mediaduta Online terdapat Iklan salah satu Caleg Golkar yang bernama IRFAN NAWIR, kemudian saksi AHMAD ALI mengecek kebenaran informasi tersebut dengan membuka website Mediaduta Online dan ternyata benar terdapat Iklan gambar atau foto terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III kemudian saksi AHMAD ALI menscreen shoot web tersebut dan dishare ke Group WA Bawaslu Kota Palopo hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Syamsiar Syam yang menjelaskan bahwa Media Online "MEDIADUTA" milik saksi dapat diakses di internet dan dilihat oleh siapapun dan menegaskan bahwa foto/gambar terdakwa dengan menggunakan baju berlogo Partai Golkar kemudian memuat tulisan selamat hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018, nomor urut 7, Calon Anggota DPRD Kota Palopo, Dapil III ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Catatan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam catatan tindak pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan



bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ditentukan bahwa selain pidana kurungan dibebani dengan pidana denda, maka untuk lebih mempunyai efek jera agar supaya Terdakwa maupun orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana kurungan akan pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat gambar/foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar, Nomor urut 7, Dapil III pada Mediaduta Online;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sebuah hasil print out (cetak) dan bukan merupakan alat bukti yang digunakan secara langsung dalam perkara ini maka terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat kalau terhadap barang bukti tersebut agarlah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan para Calon Legislatif lainnya yang ikut dalam kontestasi pemilihan Calon Legislatif 2019;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f Undang-Undang R.I. No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini;

#### MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa MUH. IRFAN NAWIR, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu melalui Iklan media massa elektronik, internet di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu" sebagaimana dalam Catatan Tindak Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar hasil Screen Shot yang memuat gambar/foto MUH. IRFAN NAWIR, ST yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palopo, memakai baju Partai Golkar, Nomor urut 7, Dapil III pada Mediaduta Online;
 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, SH.,MH., MAHIR ZIKKI, ZA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIDA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **GEREI SAMBINE, SH. MH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.**

**ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

Ttd.

2. **MAHIR ZIKKI, ZA, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**RIDA, S.H.**

